

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.<sup>1</sup> Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja Kementerian Keuangan “Pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dirata-rata 10 tahun terakhir yakni 5,7 persen, tertinggi kalau dibanding *emerging market* dunia”.<sup>2</sup>

Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena berdasarkan prakteknya, pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan Produk Nasional Bruto saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar di negara yang sedang berkembang.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.<sup>3</sup> Pertama, faktor ekonomi, yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah faktor-faktor yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Lebih tepatnya dalam proses produksi. Dimana, apabila faktor ekonomi tersebut tidak ada, maka kegiatan ekonomi pun akan sulit terselenggara. Faktor ekonomi meliputi

Sumber daya alam, Sumber daya Manusia, Sumber daya Modal, Keahlian dan teknologi. Faktor yang kedua adalah faktor non-ekonomi. Dikatakan demikian karena

---

<sup>1</sup> Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE

<sup>2</sup> Suci Sedy Utami, 10 Januari 2017 14.51 WIB, *Sri Mulyani: 10 Tahun Terakhir, Perekonomian Indonesia Tertinggi Dibandingkan Negara Berkembang*, Ekonomi Indonesia

<sup>3</sup> DosenEkonomi.com, 20 Februari 2017, *5 Faktor Pertumbuhan Ekonomi dan Non Ekonomi*

faktor-faktor ini tidak langsung berpengaruh dalam suatu kegiatan ekonomi ataupun tidak langsung berpengaruh dalam pelaksanaan proses produksi. Faktor non-ekonomi ini meliputi kondisi sosio-kultur masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, serta sistem yang berkembang dan berlaku.

Di Indonesia, pembangunan perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh kedua faktor diatas. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang kaya. Begitu juga dengan sumberdaya manusia. Namun dalam pengelolaannya, Indonesia belum mampu memanfaatkan sumberdaya alam secara maksimal. Sedangkan untuk sumber daya manusia, meskipun sangat melimpah, namun sumber daya manusia yang ada tidak hanya diperhitungkan dari kuantitas saja tetapi juga dari segi kualitas perlu mendapatkan perhatian.

Selain sumber daya yang tersedia, modal merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi terselenggaranya suatu kegiatan ekonomi. Modal secara riil dapat diperoleh dari investasi. Investasi yang produktif diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha. Investasi memainkan peranan yang sangat penting disemua negara, tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka menciptakan gairah investasi yang baik, pemerintah melakukan intervensi melalui hukum serta memperbaiki pranata perundang-undangan untuk mengatur dunia usaha dan mencegah timbulnya praktik monopoli dalam dunia usaha.

Tahun 1993 Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Pakto (Paket 23 Oktober) 1993<sup>4</sup>, yang meliputi 5 (lima) bidang, yaitu: ekspor-import, penanaman modal, perijinan untuk investasi, kesehatan dan penyederhanaan prosedur amdal. Kebijakan ini dilaksanakan pada masa Orde Baru, untuk mengimbangi kesamaan hubungan dengan negara maju sebagai pembawa modal asing, karena pada

---

<sup>4</sup> Radik Utoyo Sudirjo, Pakto 23: paket kebijaksanaan pemerintah (paket deregulasi) 23 Oktober 1993 : bidang ekspor-impor, tarif bea masuk & tataniaga impor, penanaman modal, perizinan, farmazi, amdal, (Badan Penerbit Alda, 1993) .

masa itu terjadi ketidak seimbangan hubungan antara pemodal asing dengan penerima modal<sup>5</sup>.

Faktor-faktor yang mendukung investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Adanya peraturan atau kebijakan yang mendukung investor asing menanamkan modal di Indonesia.
2. Tenaga kerja yang besar dengan upah yang relatif rendah.
3. Pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk Indonesia yang besar.
4. Sumber-sumber kekayaan alam yang tersedia.
5. Stabilitas politik Indonesia yang mantap.
6. Adanya kepastian hukum dan konsistensi peraturan dan penerapannya.

Hal-hal tersebut di atas, membuat jumlah investasi yang diinvestasikan di Indonesia cukup tinggi, hal ini terjadi selama kurun waktu 1980 sampai dengan 1990an, dimana stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan yang relatif terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia.

Memasuki abad 21, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan yang berasal dari dalam negeri misalnya, keterbatasan dari sisi permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, terlebih setelah Indonesia dihantam krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997. Sedangkan tantangan yang berasal dari luar antara lain, perekonomian dunia yang semakin bersifat global dan persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia semakin tajam.

Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, diperlukan adanya perubahan yang radikal. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah pembenahan dalam rangka meningkatkan investasi dan pengembangan usaha. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, masing-masing pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia diberi kewenangan

---

<sup>5</sup> Nindyo Pramono, Perkembangan Arus Investasi Ditinjau dari perspektif Hukum Bisnis, dimuat dalam Jurnal Legislasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Volume 3, No. 2 – Juni 2006.

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) sebagai berikut:

“Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, diharapkan bahwa masing-masing pemerintah daerah diseluruh wilayah Indonesia dapat saling bersaing untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya., salah satunya dengan berusaha untuk meningkatkan investasi di masing-masing daerah. Masing-masing daerah dapat memberikan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan wilayahnya, baik secara lingkungannya ataupun melihat dari kondisi sosial warganya.

Kebijakan pemerintah yang satu dengan kebijakan pemerintah yang lain dapat berbeda pula sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, karena masing-masing pemerintah daerah dianggap sebagai yang paling mengetahui mengenai sumber daya apa yang paling bisa dimanfaatkan dari daerahnya dan kehidupan sosial yang seperti apa yang ada dalam masyarakat yang dapat menopang pengembangan sumberdaya yang ada. Sehingga pemerintah diharapkan dapat mendorong masyarakatnya untuk berdikari dan ikut menata perekonomian bersama, dengan demikian, maka, para investor pun dapat tertarik dan akhirnya menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Untuk dapat memulai suatu kegiatan ekonomi, dibutuhkan izin, baik dari lingkungan sekitarnya ataupun dari pemerintah daerahnya. Perizinan merupakan salah satu hal yang dapat diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Kewenangan ini didapatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang No 32 Tahun 2004. Sehingga kebijakan mengenai perizinan ini dapat berbeda dari pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain.

Perizinan sendiri merupakan instrumen kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas dampak negatif yang mungkin akan timbul dari adanya aktivitas sosial ataupun ekonomi. Perizinan juga merupakan instrumen yang memberi perlindungan bagi kepemilikan atau bagi suatu penyelenggaraan kegiatan.

Lembaga perizinan, dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan, lembaga perizinan yang pada awal terbentuknya berfungsi sebagai

instrument pemaksa, telah berkembang menjadi instrument kebijakan penguasa, dan yang kemudian berkembang menjadi instrumen penjaga keseimbangan kepentingan bersama secara proporsional. "Lembaga perizinan berperan sebagai mediator dan instrumen pengatur hubungan seimbang dengan memadukan antara ideologi dengan kekuasaan yang dimiliki".<sup>6</sup>

"Secara empiris, lembaga perizinan di Indonesia hampir terdapat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Keadaan yang demikian ini merupakan bagian dari pelaksanaan otoritas negara. Seperti yang telah dikemukakan oleh Waller, yang kemudian dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, maka negara Indonesia disebut sebagai negara perizinan atau *een vergunningeland*".<sup>7</sup>

Melihat begitu pentingnya peranan lembaga perizinan, maka perlu adanya aturan yang mengatur mengenai masalah tersebut. Dan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa, masing-masing daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan kebijakan mengenai perizinan ini dengan disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah. Namun, meskipun demikian, masalah pelayanan perizinan usaha belumlah secara signifikan di perbaiki. Bahkan ada kecenderungan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, jumlah biaya yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha semakin meningkat. Dan peningkatan biaya ini tidak dibarengi dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan.

Pelayanan perizinan yang diberikan oleh birokrasi perizinan sangat berbelit-belit dan tidak ada transparansi biaya. Tidak jelas, kemana larinya biaya yang telah dikeluarkan. Dan para pelaku usaha ataupun investor masih harus menjalani prosedur yang berbelit untuk mendapatkan izin usaha. Implikasi ekonomis dari prosedur yang panjang dan berbelit-belit adalah pengusaha harus membayar biaya dalam jumlah yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin panjang jalur birokrasi atau prosedur yang harus dilalui, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Hal yang demikian ini dapat terjadi karena, kecenderungan birokrasi daerah yang kapitalistik. Yaitu dengan

---

<sup>6</sup> Harun (2012). *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif*, 22-23, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>7</sup> Harun (2011). *Model Debirokrasi Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi dan Pendapatan Masyarakat*, 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

melakukan pemborosan melalui aktivitas komersialisasi.<sup>8</sup> Maksudnya adalah, pemberian izin menjadi sarana birokrasi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan birokrasi sendiri.

Dalam rangka memacu investasi, maka pemerintah daerah perlu menyederhanakan pelayanan perizinan usaha dengan membentuk badan, kantor, atau unit-unit pelayanan perizinan usaha terpadu. Salah satu contoh dari penyederhanaan birokrasi adalah dengan adanya sistem *one stop service*, kemudian sistem pelayanan satu atap kemudian sistem pelayanan satu pintu. Dalam sistem ini, penataan kelembagaan birokrasi sangat nampak. Penataan ini dilakukan dengan cara perampingan birokrasi. Yang ditujukan untuk menempatkan dan memanfaatkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan proporsi dan keahliannya (*the right man on the right place*).

Dengan prosedur pelaksanaan yang demikian, diharapkan pelayanan perolehan perizinan usaha dapat dilaksanakan dengan lebih singkat, cepat dan tidak berbelit-belit. Karena, pihak-pihak yang membutuhkan perizinan usaha tidak perlu melewati hierarki birokrasi yang banyak dan tanpa prosedur yang panjang. Izin usaha dapat diperoleh dengan melalui suatu unit pelayanan terpadu yang dapat diselesaikan pada hari itu juga. Dengan adanya proses penyederhanaan ini, diharapkan dapat memancing minat investor untuk berinvestasi di daerah yang telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi pelayanan perolehan izin usaha tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis, maka dipandang perlu untuk dilakukan kajian penelitian yang komprehensif dan lebih mendalam mengenai model pelayanan perizinan usaha dengan peranannya dalam peningkatan investasi di suatu daerah tertentu. Dan penulis memilih daerah penelitian yang akan memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian yakni daerah Kabupaten Boyolali dengan judul 'Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali', dimana penelitian ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dan pada akhirnya akan dapat ditelaah dengan jelas bagaimana model pelayanan perizinan usaha yang sesuai dalam peranannya untuk peningkatan investasi khususnya bagi daerah Kabupaten Boyolali.

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, 49, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan , maka perumusan masalah yang dapat penulis ambil adalah:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik, khususnya dalam hal tatacara perolehan izin usaha?
2. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha di daerah Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana peranan model pelayanan perizinan usaha yang telah ada dalam peningkatan investasi?
4. Bagaimana model pelayanan perizinan usaha yang dapat digunakan untuk menunjang peningkatan investasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan peraturan mengenai pelayanan perolehan izin usaha yang berlaku di lingkungan Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mendiskripsikan prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan usaha saat ini telah sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mendiskripsikan model pelayanan perizinan usaha yang telah ada saat ini telah dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Boyolali.
4. Untuk mengeksplorasi model pelayanan perizinan usaha yang mampu menunjang peningkatan investasi di Kabupaten Boyolali.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.
  - b. Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep dan teori di bidang hukum, khususnya mengenai model pelayanan perizinan usaha yang mampu berperan dalam peningkatan investasi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai model pelayanan perizinan usaha yang mampu berperan dalam peningkatan investasi.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan konsep hukum yang keempat, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Oleh karena itu, hukum di sini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.

“Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan suatu doktrin. Maka metodenya disebut sebagai metode non doktrinal”.<sup>9</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

---

<sup>9</sup> Burhan Ashofa (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta



- a. peraturan yang mengatur mengenai pelayanan publik, khususnya dalam hal tatacara perolehan izin usaha;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha di daerah Kabupaten Boyolali;
- c. peranan model pelayanan perizinan usaha yang telah ada dalam peningkatan investasi;
- d. model pelayanan perizinan usaha yang dapat digunakan untuk menunjang peningkatan investasi.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar). Pemerintah Boyolali berusaha menciptakan Kabupaten Boyolali yang pro akan investasi. Diharapkan Kabupaten Boyolali yang pro akan investasi dapat menarik investor baru baik dari dalam maupun luar daerah. Dalam pelaksanaannya investasi di boyolali dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang berdiri sejak tahun 2011. Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Boyolali dalam menciptakan Boyolali yang Pro-Investasi. Pada tahun 2014 Pemerintah Boyolali telah menyederhanakan perizinan investasi baru. Selain itu, Pemerintah Boyolali juga menyediakan sistem perizinan berbasis *online* sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah calon investor dalam mengurus perizinan investasi di Boyolali.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

- 1) Jenis Data Primer adalah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subyek penelitian, guna mendapat penjelasan yang lebih mendalam tentang data sekunder
- 2) Jenis Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data, penulis peroleh dari :

1) Sumber data primer

Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu mengenai Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali.

2) Sumber data sekunder

Data yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.

Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas terpimpin. Alasan penggunaan jenis ini adalah dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas terpimpin akan dicapai kewajaran secara maksimal, dapat diperoleh data secara mendalam dan akan dimungkinkan masih dipenuhinya prinsip batas keabsahan data hasil wawancara yang masih berada dalam garis kerangka pertanyaan serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali.

b. Observasi

Agar penelitian lapangan ini membuahkan hasil yang optimal, dipandang penting dilakukan observasi langsung terhadap obyek penelitian. Observasi ini bertujuan untuk melihat Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali, observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemberian izin usaha. Sehingga hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam pengumpulan data selanjutnya dan dalam mendalami persoalan Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali.


c. Studi Pustaka

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau arsip, buku-buku perpustakaan, artikel dan laporan-laporan yang berhubungan dengan Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “teknik analisis model interaktif (*Interaktif Model of Analysis*), terdiri dari tiga komponen analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling susul menyusul”.<sup>10</sup>

Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1: Model Analisis Interaktif

Ketiga komponen tersebut di atas, yaitu reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “Analisis”.

Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan teori J.E. Post, dimana suatu implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi berbagai kriteria didalamnya. Adapun kriteria tersebut memuat 4 hal pokok yang menjadi perhatian utamanya, yaitu :

- a. Target/ tujuan apa yang hendak dicapai.
- b. Apa yang dijalankan/ usaha-usaha apa yang dijalankan untuk mencapai target.

---

<sup>10</sup> Sutopo (2002). *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press

- c. Instrumen atau sumber data apa yang dilibatkan.
- d. Hambatan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan.